

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Nama | : M. Al-Jahriyah - Pereng |
| 2. Alamat : Jalan | : Pereng |
| Desa | : Pangauban |
| Kecamatan | : Pacet |
| Kab./Kodya | : Kabupaten Bandung |
| Propinsi | : Jawa-Barat |
| 3. Didirikan pada | : Tahun 1959 |
| 4. Oleh | : Kembara Senda Islam |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 2 Februari 1981

